



KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL

NOMOR: 135/KPN.W14-U21/OT1.6/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL DAN PENGELOLA DOKUMEN
SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PADA PENGADILAN NEGERI BANGIL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) harus selaras dengan seluruh kebijakan yang diberlakukan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja pada Pengadilan Negeri Bangil;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu dibentuk Tim Evaluasi Internal dan Pengelola Dokumen Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Bangil;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Evaluasi Internal dan Pengelola Dokumen Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Bangil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan....

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Asesmen Reformasi Birokrasi;
7. Cetak Biru (Blueprint) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI 2010-2035;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
12. International Framework for Court Excellence/IFCE;
13. ISO 19011 : 2012 tentang Panduan Audit;
14. ISO 9001 : 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu;
15. ISO 31000 : 2018 tentang Manajemen Risiko;
16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI BANGIL

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 5192/KPN.W14-U21/OT1.6/XII/2025 tentang Tim Evaluasi Internal dan Pengelola Dokumen Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul pada Pengadilan Negeri Bangil;


KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran I sebagai Tim Evaluasi Internal dan Pengelola Dokumen Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul pada Pengadilan Negeri Bangil;

KETIGA.....

- KETIGA : Tim Evaluasi Internal dan Pengelola Dokumen Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul pada Pengadilan Negeri Bangil mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada lampiran II;
- KEEMPAT : Tim Evaluasi Internal dan Pengelola Dokumen Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul pada Pengadilan Negeri Bangil dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6 /XI/2023 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : **SALINAN** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab;

Ditetapkan di : Bangil
Pada Tanggal : 05 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Bangil,




Lampiran

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil

Nomor : 135/KPN.W14-U21/OT1.6/I/2026

Tanggal : 05 Januari 2026

SUSUNAN TIM EVALUASI INTERNAL DAN PENGELOLA DOKUMEN
SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)



Ditetapkan di : Bangil

Pada Tanggal : 05 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Bangil,

